



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEKA ADITYA ARISANDI**
2. Tempat lahir : JEMBER
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/7 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, Rt 002/001, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/4/V/2024/Reskrim tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 392/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEKA ADITYA ARISANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*MELAKUKAN PENGGELAPAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU MENDAPAT UPAH*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEKA ADITYA ARISANDI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam penahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Selembar hasil audit penjualan barang dan jasa (e-commerce) tanggal 16 Mei 2024
 - Selembar laporan penjualan barang dan jasa (e-commerce) tanggal 16 Mei 2024
 - Selembar surat pernyataan yang dibuat oleh DEKA ADITYA ARISANDI, tanggal 16 Mei 2024.

Dikembalikan kepada PT. ALFA MART Unit 2 Balung melalui saksi ARIF HADI SUSILO.

- Sebuah hp Redmi note 8 warna hitam;
- Sebuah kartu ATM Mandiri;

Dikembalikan kepada terdakwa DEKA ADITYA ARISANDI.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. PDM- 162/JEMBER/07/2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa terdakwa **DEKA ADITYA ARISANDI** pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Alfamart Unit 2 Balung yang berada di Jl. Ambulu Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **DEKA ADITYA ARISANDI** sebagai Kepala Toko Alfamart Unit 2 Balung sejak tanggal 6 Januari 2022 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengkoordinir semua aktivitas dalam memberikan pelayanan kepada semua pelanggan yang diarahkan untuk kepuasan pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan di toko.
- b. Mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional toko sesuai prosedur dan ketentuan lain yang berlaku.
- c. Melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas toko sehari-hari
- d. Berkoordinasi / berhubungan dengan area koordinator / departemen lain sehubungan dengan masalah / program tertentu yang berkaitan dengan toko
- e. Berkoordinasi dengan lingkungan / pejabat setempat
- f. Mengkoordinir dan mengelola bawahan
- g. Mematikan pengoperasian dan perawatan mesin makanan dan minuman siap saji (ready to eat & ready to drink) berjalan sesuai ketentuan yang berlaku
- h. Mengawasi dan memastikan bahwa stock opname (SO) berjalan sesuai prosedur dan ketentuan lain yang berlaku.
- i. Mematikan pencegahan dan penanggulangan barang rusak dan barang hilang sesuai target yang diharapkan.
- j. Memastikan penyeteroran uang hasil penjualan barang tepat jumlah dan waktunya.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Memastikan toko, gudang, mess dan lungkungan sekitar dalam keadaan bersih dan rapi.

- Berawal sewaktu terdakwa sebagai Kepala Toko Alfamart Unit 2 Balung pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2024 telah mengambil uang milik Alfamart Unit 2 Balung sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari dalam lemari brankas yang ada di dalam toko, yang kunci brankasnya dipegang oleh staff toko termasuk Terdakwa sendiri dan untuk mengganti kekurangan uang dalam brankas tersebut, Terdakwa melakukan *top up* DANA namun tidak membayar di kasir.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2023, Terdakwa masuk shift malam yaitu pukul 23.00 s/d 07.00 WIB, namun Terdakwa datang pukul 22.30 WIB sehingga antara pukul 22.30 s/d 23.00 WIB tersebut Terdakwa melakukan *top up* DANA ke akun temannya sebanyak Rp 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga mengambil uang hasil penjualan barang dan *e-commerce* pada waktu itu sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada waktu pagi harinya saat dilakukan serah terima shift antara Terdakwa dengan staff jaga shift pagi, lalu Terdakwa melakukan *top up* DANA lagi sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke 4 (empat) orang akun temannya masing-masing sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak membayar di kasir. Setelah *top up* DANA ke temannya tersebut berhasil, Terdakwa menyuruh temannya mengirim uang hasil *top up* tersebut ke rekening BRI dan Mandiri milik Terdakwa, untuk kemudian Terdakwa mengambil uangnya lalu Terdakwa masukkan ke brankas. Selain itu, Terdakwa juga membawa uang di kasir shift pagi sebesar Rp 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa semua uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi kekurangan uang yang ada di dalam brankas, supaya jumlahnya sesuai dengan laporan penjualan. Setelah sesuai, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 13.00 WIB uang tersebut Terdakwa setorkan ke mesin penghitung uang di Alfamart Ambulu, padahal jika sesuai aturan, maksimal uang laporan penjualan harus disetorkan pukul 10.00 WIB.

- Bahwa uang yang disetor pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 merupakan uang hasil penjualan barang dan *e-commerce* pada hari

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 15 Mei 2024 jam 00.00 WIB s/d 22.00 WIB. Sedangkan uang hasil penjualan barang dan e-commerce pada hari Rabu 15 Mei 2024 jam 22.00 s/d 23.00 WIB baru akan disetorkan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 jam 07.00.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 22.00 WIB ada sidak dari saksi ARIF HADI SUSILO selaku Koordinator Area Alfamart wilayah Balung. Setelah dicek dan disesuaikan dengan laporan penjualan barang dan jasa, ternyata terdapat selisih perbedaan antara uang fisik dengan laporan hasil penjualan tersebut.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengecekan penjualan ternyata ditemukan uang yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari Alfa Mart tersebut totalnya sebesar Rp 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) didapat dari penjumlahan Rp 17.300.000,- + Rp 4.000.000,- + Rp 18.000.000,- + Rp 8.900.000,-.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Toko Alfamart Unit 2 Balung mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut Alfa Mart mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP

Subsidiar

Bahwa terdakwa **DEKA ADITYA ARISANDI** pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Alfamart Unit 2 Balung yang berada di Jl. Ambulu Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sewaktu terdakwa sebagai Kepala Toko Alfamart Unit 2 Balung pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2024 telah mengambil uang milik Alfamart Unit 2 Balung sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari dalam lemari brankas

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam toko, yang kunci brankasnya dipegang oleh staff toko termasuk Terdakwa sendiri dan untuk mengganti kekurangan uang dalam brankas tersebut, Terdakwa melakukan *top up* DANA namun tidak membayar di kasir.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2023, Terdakwa masuk shift malam yaitu pukul 23.00 s/d 07.00 WIB, namun Terdakwa datang pukul 22.30 WIB sehingga antara pukul 22.30 s/d 23.00 WIB tersebut Terdakwa melakukan *top up* DANA ke akun temannya sebanyak Rp 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga mengambil uang hasil penjualan barang dan *e-commerce* pada waktu itu sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada waktu pagi harinya saat dilakukan serah terima shift antara Terdakwa dengan staff jaga shift pagi, lalu Terdakwa melakukan *top up* DANA lagi sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke 4 (empat) orang akun temannya masing-masing sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak membayar di kasir. Setelah *top up* DANA ke temannya tersebut berhasil, Terdakwa menyuruh temannya mengirim uang hasil *top up* tersebut ke rekening BRI dan Mandiri milik Terdakwa, untuk kemudian Terdakwa mengambil uangnya lalu Terdakwa masukkan ke brankas. Selain itu, Terdakwa juga membawa uang di kasir shift pagi sebesar Rp 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa semua uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi kekurangan uang yang ada di dalam brankas, supaya jumlahnya sesuai dengan laporan penjualan. Setelah sesuai, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 13.00 WIB uang tersebut Terdakwa setorkan ke mesin penghitung uang di Alfamart Ambulu, padahal jika sesuai aturan, maksimal uang laporan penjualan harus disetorkan pukul 10.00 WIB.

- Bahwa uang yang disetor pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 merupakan uang hasil penjualan barang dan *e-commerce* pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 jam 00.00 WIB s/d 22.00 WIB. Sedangkan uang hasil penjualan barang dan *e-commerce* pada hari Rabu 15 Mei 2024 jam 22.00 s/d 23.00 WIB baru akan disetorkan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 jam 07.00.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 22.00 WIB ada sidak dari saksi ARIF HADI SUSILO selaku Koordinator Area Alfamart wilayah Balung. Setelah dicek dan disesuaikan dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan penjualan barang dan jasa, ternyata terdapat selisih perbedaan antara uang fisik dengan laporan hasil penjualan tersebut.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengecekan penjualan ternyata ditemukan uang yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari Alfa Mart tersebut totalnya sebesar Rp 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) didapat dari penjumlahan Rp 17.300.000,- + Rp 4.000.000,- + Rp 18.000.000,- + Rp 8.900.000,-.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Toko Alfamart Unit 2 Balung mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulann2a dan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut Alfa Mart mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF HADI SUSILO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan uang milik perusahaan Alfamart unit 2 Balung telah diambil tanpa ijin oleh kepala toko Alfamart (staf Alfamart) Unit Balung 2 yang berada di Jl. Ambulu, Ds Balung Lor, Kec Balung, Kab Jember yaitu Terdakwa;
- Bahwa Jabatan Saksi di alfamart Jember adalah Area koordinator wilayah Balung Grup;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 18.00 Wib, waktu Saksi mengecek keuangan di dalam toko Alfamart Unit Balung 2 yang berada di Jl. Ambulu, Ds Balung Lor, Kec Balung, Kab Jember. Waktu itu Saksi curiga karena waktu saksi periksa uang fisik yang ada di brankas, uangnya kurang sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi keluar dari dalam toko. Kemudian sekitar jam 22.00 Wib, saksi kembali untuk memeriksa uang, dan setelah saksi periksa total kekurangan uang sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), uang tersebut disimpan didalam lemari brankas yang ada didalam toko, dan kunci brankas dipegang oleh staf toko, termasuk Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa mengambil uang tunai di dalam brankas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Terdakwa sering *top up* aplikasi DANA dan tidak membayar uang dikasir hingga selisih uang yang ada di dalam brankas sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sebelum waktu setor uang ke mesin penghitung uang (untuk menutupi perbuatannya tersebut), Terdakwa *top up* (isi saldo) aplikasi DANA lagi kebeberapa akun, dan setelah *top up* (isi saldo), Terdakwa tidak membayar di kasir lagi. Setelah saldo terisi, Terdakwa mencairkan uang tersebut melalui *M-Banking* miliknya, yang kemudian uang tersebut ditaruh didalam brankas untuk menutupi perbuatannya;
- Bahwa Saksi menghitung dengan cara mencetak laporan penjualan barang dan jasa maka akan ditemukan total uang penjualan. Setelah mencetak laporan penjualan barang dan jasa (e-commerce), saksi bandingkan dengan uang fisik yang ada didalam brankas, dan ditemukan selisih uang sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali saksi periksa uang didalam brankas di Alfamart Unit 2 Balung pada bulan April 2024 (untuk hari dan tanggal lupa) dan pada waktu itu tidak ditemukan masalah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 18.00 Wib, saksi mengecek keuangan di dalam toko Alfamart Unit Balung 2. Waktu itu saksi curiga karena waktu saksi periksa uang fisik yang ada di brankas, uangnya kurangnya sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa keluar dari dalam toko. Kemudian sekitar jam 22.00 Wib, saksi kembali untuk memeriksa uang, dan setelah saksi periksa total kekurangan uang sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). Yang kemudian Terdakwa saksi tanya, dan setelah saksi tanya Terdakwa mengaku jika telah menggunakan uang sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa seharusnya uang yang ada didalam brankas sebesar Rp. 97.946.500,- (Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah). Sedangkan uang yang ada hanya sebesar Rp. 49.746.500,- (Empat puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah). Sehingga kekurangan uang sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa datang untuk jaga shift malam, saksi bertanya kepadanya tentang keuangan dalam brankas, dan Terdakwa mengaku jika kekurangan uang digunakan untuk kepentingan pribadinya. Setelah itu Terdakwa membuat surat pernyataan bermaterai yang isinya bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 terjadi kekurangan uang brankas senilai Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi dengan kronologi dipinjam teman, untuk memenuhi kekurangan brankas selama ini top up DANA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Alfamart mengalami kerugian sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ACHMAD AFANUL MU'AFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait uang milik Alfamart Unit 2 Balung telah diambil tanpa ijin oleh kepala toko (karyawan Alfamart);
- Bahwa yang telah menggelepakan uang milik toko Alfamart Unit 2 Balung adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa DEKA ADITYA ARISANDI adalah kepala toko Alfamart Unit Balung 2 yang berada di Jl. Ambulu, Ds Balung Lor, Kec Balung, Kab Jember;
- Bahwa jumlah uang yang telah diambil oleh DEKA ADITYA ARISANDI sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 22.00 Wib, waktu disidak oleh Pak ARIF HADI SUSILO selaku (koordinator area Balung) di Alfamart Unit 2 Balung, yang berada di Jl. Ambulu, Ds Balung Lor Kec Balung, Kab Jember.
- Bahwa uang tersebut disimpan didalam lemari brankas yang ada didalam toko, dan kunci brankas dipegang oleh staf toko, termasuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi ARIF HADI SUSILO menghitung dengan cara mencetak laporan barang dan jasa maka akan ditemukan total uang penjualan. Setelah mencetak laporan barang dan jasa, Saksi ARIF HADI SUSILO bandingkan dengan uang fisik yang ada didalam brankas, dan ditemukan selisih uang sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang yang disetor pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 jam 07.00 Wib, adalah uang hasil penjualan barang dan e-commerce pada hari

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 15 Mei 2024, pada jam 00.00 s/d 22.00 Wib. Sedangkan uang hasil penjualan barang dan e-commerce pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 jam 22.00 s/d 23.00 akan distorkan pada Hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 jam 07.00 Wib;

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2024 masuk kerja jam 15.00 Wib, waktu serah terima dengan staf jaga pagi (ALFI), sudah ada selisih antara uang penjualan dan uang di dalam brankas sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah). Dan waktu terdakwa tanya selisih tersebut, ALFI menjawab jika itu adalah bon nya Terdakwa. Sekitar jam 18.00, waktu Saksi ARIF HADI SUSILO melakukan pemeriksaan, Saksi ARIF HADI SUSILO bertanya kepada terdakwa selisih uang tersebut, dan terdakwa jawab jika itu adalah bon nya Terdakwa, dan setelah itu Saksi ARIF HADI SULILO keluar dari toko alfamart untuk keliling. Sekitar jam 22.00 Wib, Saksi ARIF HADI SULILO datang lagi dan setelah dihitung semua ditemukan kekurangan uang didalam brankas sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa seharusnya uang yang ada didalam brankas sebesar Rp. 97.946.500,- (Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah). Sedangkan uang yang ada hanya sebesar Rp. 49.746.500,- (Emat puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah). Sehingga kekurangan uang sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Alfamart mengalami kerugian sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. ALFI ROHMATIN NAZILAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan uang milik Alfamart Unit 2 Balung telah diambil oleh kepala toko (karyawan Alfamart) yang bernama DEKA ADITYA ARISANDI (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 22.30 Wib, setelah ditelp oleh staf Alfamart unit 2 Balung yang bernama ACHMAD AFANUL MU'AFI dan untuk lokasi Alfamart unit 2 Balung berada di Jl. Ambulu, Ds Balung Lor, Kec Balung, Kab Jember;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut terdakwa DEKA ADITYA ARISANDI sering top up aplikasi DANA, dan tidak membayar uang dikasir hingga selisih uang yang ada didalam brankas sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa setahu saksi mulai awal tahun 2024 selalu ada selisih, karena setiap kali saksi shift siang, selalu ada bon dari DEKA ADITYA ARISANDI;
- Bahwa Saksi ARIF HADI SUSILO menghitung dengan cara mencetak laporan barang dan jasa maka akan ditemukan total uang penjualan. Setelah mencetak laporan barang dan jasa, Saksi ARIF HADI SUSILO membandingkan dengan uang fisik yang ada didalam brankas, dan ditemukan selisih uang sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan top up DANA dan tidak membayar di kasir waktu terdakwa jaga shift pagi sebanyak 4 kali, dan uang yang di top up sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap akun, jadi jumlah total sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa DEKA ADITYA ARISANDI setor uang jam 13.00 Wib, Karena DEKA ADITYA ARISANDI masih menunggu uang dikasir banyak, dan sekitar jam 12.00 Wib, DEKA ADITYA ARISANDI bon uang dikasir sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuannya adalah untuk menutupi kekurangan uang brankas yang mau disetor ke mesin penghitung uang di Ambulu;
- Bahwa waktu itu Terdakwa DEKA ADITYA ARISANDI bon uang dikasir kepada BELLA JASIRA. Yang kemudian waktu mau serah terima dengan shift sore, BELLA JASIRA memberitahu jika DEKA ADITYA ARISANDI bon dikasir sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengetahui hal tersebut, waktu terdakwa serah terima dengan shift siang yaitu ACHMAD AFANUL MU'AFI terdakwa memberitahunya jika DEKA ADITYA ARISANDI bon top up DANA dan bon uang dikasir sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga uang didalam brankas kurang (selisih) sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang yang disetor pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 jam 07.00 Wib, adalah uang hasil penjualan barang dan e-commerce pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, pada jam 00.00 s/d 22.00 Wib. Sedangkan uang hasil penjualan barang dan e-commerce pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 jam 22.00 s/d 24.00 akan disetorkan pada Hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 jam 07.00 Wib;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa DEKA ADITYA ARISANDI melakukan top up (isi saldo) DANA pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 antara jam 22.00 s/d 24.00 Wib sebesar Rp. 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu). Karena di jam tersebut DEKA ADITYA ARISANDI jaga malam, dan di jam tersebut tidak tercetak laporan pembayaran e-commerce (termasuk top up DANA) di pagi harinya (tidak termasuk uang yang disetorkan ke mesin penghitungan uang). Tapi dicetak dihari berikutnya (penyetoran hari berikutnya yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024). Kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 waktu terdakwa piket pagi, dia top up DANA lagi dan bon uang kasir sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah). Sehingga jumlah uang yang digunakan oleh DEKA ADITYA ARISANDI sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut Alfamart mengalami kerugian sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan Alfamart;
- Bahwa Jabatan terdakwa adalah kepala toko Alfamart Unit 2 Balung;
- Bahwa uang milik Alfamart yang telah terdakwa ambil tanpa ijin sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tanpa hak mengambil uang milik Alfamart Unit 2 Balung sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, 16 Mei 2024 sekitar jam 08.00 Wib;
- Bahwa awalnya terdakwa hanya mengambil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari dalam brankas. Kemudian untuk mengganti uang tersebut, terdakwa top up DANA dan terdakwa tidak membayar dikasir. Karena terdakwa terlalu sering top up DANA, akhirnya jumlah uang milik Alfamart Unit 2 Balung yang terdakwa gunakan sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2023 terdakwa masuk shift malam (jam 23.00 s/d 07.00 wib tapi terdakwa datang jam 22.30 Wib). Antara

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 22.30 Wib s/d 23.00 terdakwa top DANA ke teman terdakwa sebanyak 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga mengambil uang hasil penjualan barang dan e-commerce waktu itu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Lalu terdakwa top up DANA di shift pagi (ALFI ROHMATIN NAZILAH) sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), dan terdakwa tidak membayar di kasir. Kemudian terdakwa juga membawa uang dikasir yang shift pagi sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Semua uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi kekurangan uang didalam brankas. Setelah uang didalam brankas sesuai dengan laporan penjualan, sekitar jam 13.00 Wib, uang tersebut terdakwa setorkan ke mesin penghitung uang di alfamart Ambulu. Dan setelah itu terdakwa pulang. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 jam 22.00 Wib, ada sidak dari pak ARIF HADI SUSILO dan ditemukan uang yang terdakwa gunakan tersebut. Jadi jumlah uang sebesar Rp. 48.200.000,- didapat dari penjumlahan : Rp. 17.300.000,- + Rp. 4.000.000,- + 18.000.000,- + Rp. 18.900.000,-;

- Bahwa cara terdakwa menutupi perbuatan terdakwa adalah terdakwa top up Aplikasi DANA ke teman terdakwa, dan waktu top up terdakwa tidak membayar dikasir. Setelah top up DANA berhasil, teman terdakwa tersebut terdakwa suruh untuk mengirim uang tersebut ke rekening terdakwa. Kemudian terdakwa langsung mengambilnya di ATM kemudian uangnya terdakwa masukka kedalam brankas;

- Bahwa sebelum terdakwa mengisi saldo DANA ke teman tersebut diatas, terdakwa menelepon dulu teman terdakwa tersebut dan bilang terdakwa titip uang. Setelah Aplikasi DANA terisi, terdakwa menyuruh teman terdakwa mengirim uang tersebut ke rekening BRI dan MANDIRI milik terdakwa. Setelah uang dikirim, terdakwa langsung mengambil uang tersebut melalui M-banking BRI melalui HP terdakwa, dan melalui ATM Mandiri. Setelah uang terdakwa ambil, uang tersebut terdakwa masukkan kedalam brankas untuk disetorkan ke mesin penghitungan uang di Alfamart Ambulu;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang milik Alfamrt adalah untuk meminjami teman terdakwa, tapi akhirnya teman terdakwa tidak mau membayar (terdakwa tertipu oleh teman terdakwa);

- Bahwa cara alfamart menghitung kerugian adalah dengan mencetak laporan penjualan barang dan jasa maka akan ditemukan total uang penjualan. Setelah mencetak laporan penjualan barang dan jasa, dibandingkan dengan uang fisik yang ada didalam brankas, dan ditemukan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih uang sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah ketahuan, terdakwa membuat surat pernyataan bermaterai yang isinya bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 terjadi kekurangan uang brankas senilai Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi dengan kronologi dipinjam teman, untuk memenuhi kekurangan brankas selama ini top up DANA;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Alfamart mengalami kerugian sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Selemba hasil audit penjualan barang dan jasa (e-commerce) tanggal 16 Mei 2024
2. Selemba laporan penjualan barang dan jasa (e-commerce) tanggal 16 Mei 2024
3. Selemba surat pernyataan yang dibuat oleh DEKA ADITYA ARISANDI, tanggal 16 Mei 2024.
4. Sebuah hp Redmi note 8 warna hitam
5. Sebuah kartu ATM Mandiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tanpa hak mengambil uang milik Alfamart Unit 2 Balung sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, 16 Mei 2024 sekitar jam 08.00 Wib;
- Bahwa Jabatan terdakwa adalah kepala toko Alfamart Unit 2 Balung;
- Bahwa awalnya terdakwa hanya mengambil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari dalam brankas. Kemudian untuk mengganti uang tersebut, terdakwa top up DANA dan terdakwa tidak membayar dikasir. Karena terdakwa terlalu sering top up DANA, akhirnya jumlah uang milik Alfamart Unit 2 Balung yang terdakwa gunakan sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2023 terdakwa masuk shift malam (jam 23.00 s/d 07.00 wib tapi terdakwa datang jam 22.30 Wib). Antara jam 22.30 Wib s/d 23.00 terdakwa top DANA ke teman terdakwa sebanyak

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga mengambil uang hasil penjualan barang dan e-commerce waktu itu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Lalu terdakwa top up DANA di shift pagi (ALFI ROHMATIN NAZILAH) sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), dan terdakwa tidak membayar di kasir. Kemudian terdakwa juga membawa uang dikasir yang shift pagi sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Semua uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi kekurangan uang didalam brankas. Setelah uang didalam brankas sesuai dengan laporan penjualan, sekitar jam 13.00 Wib, uang tersebut terdakwa setorkan ke mesin penghitung uang di alfamart Ambulu. Dan setelah itu terdakwa pulang. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 jam 22.00 Wib, ada sidak dari pak ARIF HADI SUSILO dan ditemukan uang yang terdakwa gunakan tersebut. Jadi jumlah uang sebesar Rp. 48.200.000,- didapat dari penjumlahan : Rp. 17.300.000,- + Rp. 4.000.000,- + 18.000.000,- + Rp. 18.900.000,-;

- Bahwa cara terdakwa menutupi perbuatan terdakwa adalah terdakwa top up Aplikasi DANA ke teman terdakwa, dan waktu top up terdakwa tidak membayar dikasir. Setelah top up DANA berhasil, teman terdakwa tersebut terdakwa suruh untuk mengirim uang tersebut ke rekening terdakwa. Kemudian terdakwa langsung mengambilnya di ATM kemudian uangnya terdakwa masukka kedalam brankas;

- Bahwa sebelum terdakwa mengisi saldo DANA ke teman tersebut diatas, terdakwa menelepon dulu teman terdakwa tersebut dan bilang terdakwa titip uang. Setelah Aplikasi DANA terisi, terdakwa menyuruh teman terdakwa mengirim uang tersebut ke rekening BRI dan MANDIRI milik terdakwa. Setelah uang dikirim, terdakwa langsung mengambil uang tersebut melalui M-banking BRI melalui HP terdakwa, dan melalui ATM Mandiri. Setelah uang terdakwa ambil, uang tersebut terdakwa masukkan kedalam brankas untuk disetorkan ke mesin penghitungan uang di Alfamart Ambulu;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang milik Alfamrt adalah untuk meminjamkan teman terdakwa, tapi akhirnya teman terdakwa tidak mau membayar (terdakwa tertipu oleh teman terdakwa);

- Bahwa cara alfamart menghitung kerugian adalah dengan mencetak laporan penjualan barang dan jasa maka akan ditemukan total uang penjualan. Setelah mencetak laporan penjualan barang dan jasa, dibandingkan dengan uang fisik yang ada didalam brankas, dan ditemukan selisih uang sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ketahuan, terdakwa membuat surat pernyataan bermaterai yang isinya bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 terjadi kekurangan uang brankas senilai Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi dengan kronologi dipinjam teman, untuk memenuhi kekurangan brankas selama ini top up DANA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Alfamart mengalami kerugian sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa mengenai barangsiapa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa dan mengaku bernama **DEKA ADITYA ARISANDI** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **DEKA ADITYA ARISANDI** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, dengan demikian itu unsur “**Barangsiapa**”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzet*) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum, dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau dengan demikian unsur memiliki secara melawan hukum dalam tindak pidana ini juga dapat diartikan sebagai penguasaan (*mendaku*) secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, sedangkan dalam perkembangann yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(stoffelijk en roerend goed), melainkan juga sesuatu yang tak terwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan karena fungsinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada padanya itu bukan dalam penguasaan karena kejahatan adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain, yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen, artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tanpa hak mengambil uang milik Alfamart Unit 2 Balung sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, 16 Mei 2024 sekitar jam 08.00 Wib dan Jabatan terdakwa adalah kepala toko Alfamart Unit 2 Balung;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa hanya mengambil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari dalam brankas. Kemudian untuk mengganti uang tersebut, terdakwa top up DANA dan terdakwa tidak membayar dikasir. Karena terdakwa terlalu sering top up DANA, akhirnya jumlah uang milik Alfamart Unit 2 Balung yang terdakwa gunakan sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2023 terdakwa masuk shift malam (jam 23.00 s/d 07.00 wib tapi terdakwa datang jam 22.30 Wib). Antara jam 22.30 Wib s/d 23.00 terdakwa top DANA ke teman terdakwa sebanyak 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga mengambil uang hasil penjualan barang dan e-commerce waktu itu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Lalu terdakwa top up DANA di shift pagi (ALFI ROHMATIN NAZILAH) sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), dan terdakwa tidak membayar di kasir. Kemudian terdakwa juga membawa uang dikasir yang shift pagi sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Semua uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi kekurangan uang didalam brankas. Setelah uang didalam brankas sesuai dengan laporan penjualan, sekitar jam 13.00 Wib, uang tersebut terdakwa setorkan ke mesin penghitung uang di alfamart Ambulu. Dan setelah itu terdakwa pulang. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 jam 22.00 Wib, ada sidak dari pak ARIF HADI SUSILO dan ditemukan uang yang terdakwa gunakan tersebut. Jadi jumlah uang sebesar Rp. 48.200.000,- didapat dari

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjumlahan : Rp. 17.300.000,- + Rp. 4.000.000,- + 18.000.000,- + Rp. 18.900.000,-;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menutupi perbuatan terdakwa adalah terdakwa top up Aplikasi DANA ke teman terdakwa, dan waktu top up terdakwa tidak membayar dikasir. Setelah top up DANA berhasil, teman terdakwa tersebut terdakwa suruh untuk mengirim uang tersebut ke rekening terdakwa. Kemudian terdakwa langsung mengambilnya di ATM kemudian uangnya terdakwa masukka kedalam brankas;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa mengisi saldo DANA ke teman tersebut diatas, terdakwa menelepon dulu teman terdakwa tersebut dan bilang terdakwa titip uang. Setelah Aplikasi DANA terisi, terdakwa menyuruh teman terdakwa mengirim uang tersebut ke rekening BRI dan MANDIRI milik terdakwa. Setelah uang dikirim, terdakwa langsung mengambil uang tersebut melalui M-banking BRI melalui HP terdakwa, dan melalui ATM Mandiri. Setelah uang terdakwa ambil, uang tersebut terdakwa masukkan kedalam brankas untuk disetorkan ke mesin penghitungan uang di Alfamart Ambulu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang milik Alfamrt adalah untuk meminjami teman terdakwa, tapi akhirnya teman terdakwa tidak mau membayar (terdakwa tertipu oleh teman terdakwa);

Menimbang, bahwa cara alfamart menghitung kerugian adalah dengan mencetak laporan penjualan barang dan jasa maka akan ditemukan total uang penjualan. Setelah mencetak laporan penjualan barang dan jasa, dibandingkan dengan uang fisik yang ada didalam brankas, dan ditemukan selisih uang sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah ketahuan, terdakwa membuat surat pernyataan bermaterai yang isinya bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 terjadi kekurangan uang brankas senilai Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi dengan kronologi dipinjam teman, untuk memenuhi kekurangan brankas selama ini top up DANA;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Alfamart mengalami kerugian sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga untuk melindungi hak bagi Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Selembar hasil audit penjualan barang dan jasa (e-commerce) tanggal 16 Mei 2024;
- Selembar laporan penjualan barang dan jasa (e-commerce) tanggal 16 Mei 2024;
- Selembar surat pernyataan yang dibuat oleh DEKA ADITYA ARISANDI, tanggal 16 Mei 2024;

Yang telah disita dari ARIF HADI SUSILO maka dikembalikan kepada PT. ALFA MART Unit 2 Balung melalui saksi ARIF HADI SUSILO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebuah hp Redmi note 8 warna hitam;
- Sebuah kartu ATM Mandiri;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari Terdakwa DEKA ADITYA ARISANDI maka dikembalikan kepada Terdakwa DEKA ADITYA ARISANDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Alfa Mart Unit 2 Balung mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 48.200.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Deka Aditya Arisandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan karena ada hubungan kerja"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (Dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Selembar hasil audit penjualan barang dan jasa (e-commerce) tanggal 16 Mei 2024
 - Selembar laporan penjualan barang dan jasa (e-commerce) tanggal 16 Mei 2024
 - Selembar surat pernyataan yang dibuat oleh DEKA ADITYA ARISANDI, tanggal 16 Mei 2024.

Dikembalikan kepada **PT. ALFA MART Unit 2 Balung** melalui saksi **ARIF HADI SUSILO**.

- Sebuah hp Redmi note 8 warna hitam;
- Sebuah kartu ATM Mandiri;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Irwansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Irwansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.